



## **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT INVESTASI BODONG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

**Liffianisya Septi Alfarizty, Rani Apriani**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### **ABSTRAK**

Saat ini, kasus penipuan marak terjadi. Dengan modus investasi pelaku menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan ini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Di tengah masa-masa sulit seperti ini banyak orang yang menginginkan keuntungan lebih dengan modal lebih sedikit tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan, tidak optimalnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pencegahan investasi bodong juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Hal ini menyebabkan banyak korban yang menanggung kerugian dengan jumlah besar mulai dari jutaan hingga ratusan juta bahkan mencapai angka miliaran rupiah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normative melalui studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa investasi bodong tergolong sebagai suatu tindak pidana kejahatan korporasi dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang seperti tertera dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**Kata Kunci : Korban, Investasi Bodong, Penegakan Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan suatu kegiatan menghimpun dan atau menyimpan dana dengan tujuan mendapat keuntungan atau peningkatan nilai investasi di kemudian hari.<sup>2</sup> Sedangkan investasi bodong merupakan kegiatan yang serupa dengan investasi pada umumnya namun hal ini berupa bohong belaka bahwa iming-iming investasi dengan *return* tinggi yang dijanjikan kepada para investor sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah oknum penipu akan membawa kabur uang tersebut. Masyarakat sebagai investor tanpa berfikir panjang turut serta berinvestasi karena kegiatan tersebut menawarkan keuntungan yang tinggi dari hasil kegiatan usaha tetap dan kemudian di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang sehingga timbul menjadi suatu tindak kejahatan pidana. Dalam hal ini investasi bodong berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan karena wujud dari

---

E-Mail : [liffianisyasal@gmail.com](mailto:liffianisyasal@gmail.com), [rani.apriani180488@gmail.com](mailto:rani.apriani180488@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2254-2263](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2254-2263)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 61

salahsatu kejahatan di bidang ekonomi.<sup>3</sup> Banyak faktor terkait hal ini salah satunya adalah ketidak waspadaan masyarakat tentang investasi yang dijanjikan karena hanya tergiur pada keuntungan yang besar yang ditawarkan. Kemudian Indonesia pula masih tinggi akan *demand* hal ini lah yang menyebabkan terjadinya kegiatan investasi illegal atau investasi bodong di masyarakat, tingginya *demand* dikarenakan masyarakat masih kurang pengetahuan dan sosialisasi mengenai investasi bodong serta masih banyak pula masyarakat yang belum paham tentang cara mengelola investasi.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan terdapat 73 perusahaan investasi diduga melakukan kegiatan tanpa izin dari pihak berwenang yang berpotensi membuat rugi masyarakat. Disebutkan ada 1 Investasi *Cryptocurrency* (mata uang digital), 5 investasi uang tanpa izin, 1 investasi perkebunan, 2 multi level marketing tanpa izin dan 64 *Trading Forex* tanpa izin juga beberapa investasi tanpa izin lainnya. (Sc: Liputan 6)

Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi sangat penting karena di dalam hukum terdapat pengaturan dan perlindungan bagi para pihak. Hukum investasi sendiri sangat erat kaitannya dengan aturan berdasarkan hukum perbankan salah satunya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 yang menyebutkan :

- (1) *Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap merek ayang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya."*

Kemudian pada KUHP juga disebutkan dalam pasal 378 yakni "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."* Sangat jelas bahwa ketentuan pidana mengenai investasi berhubungan dengan kejahatan korporasi melalui lingkup pertanggung jawabannya. Walaupun telah diatur dengan jelas mengenai sanksi-sanksi pidana bagi para pelakunya namun hal ini tidak membuat jera masyarakat tentang perbuatan curang tersebut sehingga kejahatan-kejahatan investasi bodong setiap tahunnya semakin marak terjadi bahkan kerugian yang di alami dalam tiap kasusnya pun terus meningkat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya hukum dalam menegakan dan mengatur tentang investasi di sektor perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong?

---

<sup>3</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 159

### **Metodelogi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normative melalui studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang menjadi bahan primer dalam penulisannya.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Hukum Dalam Menegakan Dan Mengatur Tentang Investasi Di Sektor Perbankan**

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa terdapat dua sumber dana dalam investasi yakni modal dalam negeri dan modal asing yang mana keduanya memiliki resiko masing-masing bagi pemodal. Pada investasi langsung para pemodal baik dalam negeri maupun pemodal asing diwajibkan hadir secara langsung untuk menjalankan usahanya. Telah hadirnya pemodal atau telah didirikannya badan usaha dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) maka badan usaha tersebut diharuskan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia. Sedangkan pada investasi tidak langsung para investor baik yang di dalam negeri maupun investor asing tidak diperlukan hadir secara langsung dalam mengurus investasinya, sebab pada persoalan tertentu investor dapat memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri investasi di atur dalam beberapa sektor seperti pada sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada sektor badan pengawas keuangan atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian masih dalam sektor perbankan ada pula Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan lain sebagainya.

Diluar dari sektor perbankan atau korporasi, tinjauan hukum mengenai praktek investasi bodong terdapat dalam beberapa aspek diantaranya:

1. Hukum Investasi

Investasi bodong disebut sebagai kegiatan yang melanggar asas-asas hukum investasi, ditinjau dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat 10 asas dalam melakukan investasi dan atau penanaman modal.<sup>6</sup>

2. Hukum Perjanjian

Investasi bodong termasuk kegiatan yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdato ditinjau dari hukum perjanjian.

3. Hukum Pidana

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>5</sup> Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.13

<sup>6</sup> Alba Liliansa Sanchez, Mustaqim, Agus Satory Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007, Jurnal Crepido, Volume 02 Nomor 02, November 2020

Investasi bodong termasuk kedalam kejahatan dengan modus penipuan dan penggelapan, termuat dalam KUHPidana Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan ditinjau dari hukum pidana.

#### 4. Hukum Perpajakan

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong**

#### **1. Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban Investasi Bodong**

Bagi korban tindak kejahatan investasi bodong dapat dilakukan pengembalian kerugian melalui persidangan pidana dengan beberapa tahap mulai dari pengawasan, penyidikan, penuntutan hingga dilakukannya persidangan yang menghasilkan putusan. Pada lembaga keuangan terdapat badan pengawas yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menjalankan sistem yang terintegrasi pada setiap kegiatan di setiap sektor jasa keuangan baik sektor jasa perbankan sektorrjasannon-bankkmaupun sektor jasa pasar modal. Pada halnya investasi bodong investor yang merugi diharapkan membuat laporan pada OJK agar OJK dapat bertindak sesuai kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan tentang wewenang OJK untuk menangani suatu kasus, OJK akan menindaklanjut aduan investornya dengan melayangkan gugatan ke peradilan sebagai bentuk pembelaan hukum terhadap investornya. Namun sebelum mengajukan gugatan ke peradilan pihak OJK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terlebih dahulu guna mengetahui legalitas badan usaha tersebut. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada kemudian penyidik akan mengirimkan berkasnya kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Setelah berkas penyidikan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian akan dibuat surat dakwaan seperti yang di tuturkan dalam Pasal 14 KUHAP. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan "*Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*" Selain daripada yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, surat dakwaan juga berisikan petitum atau yakni tuntutan apa saja yang diinginkan oleh penggugat. Pada kasus ini yang disebut sebagai penggugat adalah JPU maka JPU berhak menuntut ganti rugi sebagai tuntutan terhadap terdakwa. Selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut adalah dengan cara sita umum. Sita umum tidak digunakan hanya sebagai tujuan pembuktian yang dilakukan oleh JPU saja, namun digunakan juga untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah juga sebagai ganti rugi dari terdakwa kepada korban setelah adanya putusan dari hakim.<sup>7</sup> Sita umum sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

Pada kebanyakan kasus investasi bodong, investor akan ber-investasi melalui bentuk uang demi mendapat keuntungan dari investasinya, sehingga menjadi masalah yang cukup rumit jika uang investor digunakan oleh pelaku sebagai suatu tindak kejahatan lain atau uang investor diubah oleh pelaku menjadi suatu bentuk barang yang kemudian disita dan

---

<sup>7</sup> Usman Arifin, 'Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan' 2016

harus dikembalikan pada korban sehingga harus dijual terlebih dahulu tetapi tidak ada mekanisme penjualan barang tersebut dan siapa yang berhak menjualnya, ini menyebabkan korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya.<sup>8</sup> Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa ketika Majelis Hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara maka Jaksa Penuntut Umum dapat menjual barang sitaan yang hasilnya kemudian disetorkan dalam kas Negara bukan semata-mata untuk memulihkan asset korban. Tidak ada mekanisme pencocokan antara barang sitaan dengan total kerugian yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita, dalam peradilan pidana.<sup>9</sup> Inilah yang membuat pengembalian dana korban investasi bodong semakin sulit karena biasanya investasi bodong memakan jumlah korban yang tidak sedikit jadi jika properti kurang dari kerugian korban maka tidak jelas pula bagaimana cara pembagiannya, mengingat korban dari investasi bodong berupa uang sehingga susah untuk dibuktikan dengan hak miliknya.

Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP dijadikan sebagai dasar kegiatan penyitaan asset pelaku investasi bodong, namun dasar hukum yang digunakan ini dapat menjadi *boomerang* sendiri bagi para korban investasi bodong yang ingin mendapatkan kerugiannya kembali karena dasar hukum ini digunakan hakim untuk mengambil seluruh hasil sita asset pelaku untuk Negara karena peradilan dapat menyerahkan seluruh hasil sitaan kepada pemerintah dan apabila korban tidak dapat membuktikan bahwa barang hasil sitaan tersebut merupakan miliknya, namun hal ini hanya berlaku pada barang sitaan hasil tindak pidana kejahatan. Menurut Pasal 253 KUHAP JPU dapat membuat permohonan kasasi atas dasar *judex factie* atau kesalahan pengembalian barang bukti kepada Negara dan bukan pada korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan jika bukti tersebut benar kepada korban namun terkesan sulit dilakukan karena kerugian yang diderita korban berbentuk uang bukan berbentuk barang sehingga cukup sulit jika harus dibuktikan dengan hak milik.

## 2. Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia yakni :

1. Pembuat yakni pengurus korporasi, kemudian pengurus yang bertanggungjawab
2. Pembuat yakni korporasi, kemudian pengurus yang bertanggung jawab
3. Pembuat yakni korporasi kemudian dan juga sebagai penanggungjawab. menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana pada frasa "*maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan.*"<sup>10</sup>

Direksi perseroan merupakan pimpinan yang memiliki kewenangan dan perintah-perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu perseroan, maka tepat apabila pimpinan

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Heri Jerman, 'Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan' 2017

<sup>10</sup> Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Korban Investasi Bodong, Lex Administratum, Vol. V No. 1 Jan-Feb, 2017

perseroan terbatas melakukan dan atau memberi perintah pada para karyawannya atau bawahannya untuk mengumpulkan dana atau investasi yang ternyata berupa investasi bodong dimintakan tanggungjawab kepadanya, karena dia yang mempunyai hak untuk mengatur dan memberi gagasan bagi korporasinya. Selanjutnya pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam investasi bodong diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

Pasal 48 ayat (1) dan (2)

- (1) *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).*
- (2) *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 11 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara tegas dalam Hukum Perbankan, yang mana dalam kaitannya dengan korporasi yang melakukan kegiatan investasi tanpa izin dapat disebut sebagai investasi bodong, kemudian di atur pula perihal penegakan hukum terhadap investasi bodong dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Tentang Perbankan.

Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia membutuhkan perhatian khusus demi memberantas kejahatan bentuk korporasi tersebut. Upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum di bidangnya bukanlah satu-satunya cara untuk memberantas investasi bodong. Kita sebagai masyarakat pun harus turut serta dalam memberantas kejahatan-kejahatan seperti ini contohnya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meningkatkan masyarakat sadar hukum dengan memberikan edukasi melalui pelatihan, sosialisasi ataupun penyuluhan juga salah satu hal terpenting yang perlu ditingkatkan. Mengingat kebanyakan kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi juga masih banyak masyarakat yang salah dalam mengelola investasinya menjadi faktor utama terjadinya investasi bodong, yang akhirnya menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para korban investasi bodong itu sendiri. Selanjutnya, berikut ini cara-cara menghindari investasi bodong atau penipuan dengan modus investasi :

1. Sebelum memulai investasi alangkah baiknya mencari informasi untuk dipelajari terkait dengan tawaran investasi dari bermacam sumber, dapat melalui teman yang paham dengan investasi atau minta pendapat pada professional investor yang telah lebih dulu menggeluti dunia investasi, hal ini perlu dilakukan guna mengambil keputusan-keputusan dalam berinvestasi.
2. Ketahui *track record*nya dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dapatkan jawaban tertulis
3. Kritis dalam berfikir dan menghadapi tawaran dalam berinvestasi agar tidak mudah tertipu

4. Patut dicurigai bila dalam menawarkan investasi tersebut pihak korporasi banyak memberi janji akan *return* tinggi di atas rata-rata pasar dengan jangka waktu yang singkat, kemungkinan besar penawarannya yang diberikan hanyalah janji belaka. Harus diingat bahwa sangat penting masyarakat memahami dan sadar akan hukum terkait investasi, sebelum terjun ke dalam dunia investasi sebaiknya sebagai investor harus memiliki ketelitian serta wawasan yang lebih tentang investasi agar tidak mudah terhanyut oleh penawaran yang menggiurkan seperti keuntungan besar dalam waktu yang singkat.

Realitanya banyak korporasi atau perseroan terbatas yang beroperasi secara illegal tanpa memiliki legalitas hukum namun berpura-pura memiliki legalitas sebagai bagian dari modus dalam meyakinkan masyarakat bila kegiatan tersebut nyata adanya. Dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dapat dicabutnya status badan hukum dari badan hukum tersebut adalah dengan sebagai berikut :

1. Atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham
2. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan pada anggaran dasar telah usai
3. Atas dasar penetapan pengadilan
4. Dicabutnya kepailitan atas dasar putusan pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar kepailitan
5. Harta pailit yang telah dinyatakan pailit berada pada keadaan insolvensi seperti diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang
6. Dicabutnya izin usaha sehingga mewajibkan badan hukum tersebut melakukan likuidasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sangat jelas bahwa dicabutnya izin usaha badan hukum suatu perseroan terbatas tersebut atas dasar penetapan pengadilan dengan telah terbukti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan badan hukum tersebut sebagai bagian dari kejahatan korporasi. Bilamana pada kenyataannya kegiatan suatu perseroan terbatas berjalan tidak sebagaimana mestinya dengan maksud dan tujuan tertentu maka izin usahanya dapat dicabut sewaktu-waktu.

Kejahatan dalam hal investasi seperti investasi bodong sangat merugikan masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pun pandai mencari jalan lain demi mencapai keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa kerja keras, padahal tidak sedikit pula masyarakat yang sadar dan tahu bahwa kegiatan yang diikutinya tersebut merupakan bagian dari kegiatan illegal. Maka dari itu dibutuhkan upaya pemberdayaan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman bagi masyarakat bahwa jika ingin mendapatkan hasil keuntungan yang besar hanya dapat dilakukan dengan cara bekerja keras juga kerja cerdas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Investasi bodong merupakan kegiatan menghimpun dana yang dapat dilakukan oleh suatu pihak baik individu maupun berbentuk badan hukum yang sesungguhnya tidak

pernah ada. Biasanya pihak pelaku memberikan iming-iming keuntungan tinggi di kemudian hari untuk menarik hati korban agar mau berinvestasi kepadanya. Investasi bodong tergolong sebagai suatu tindak kejahatan korporasi karena dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut melanggar unsur-unsur yang dilarang yang dimuat dalam KUHPidana. Di Indonesia sendiri investasi di atur dalam beberapa sektor seperti pada sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sedangkan pada sektor badan pengawas keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan lain yang masih berkaitan dengan hal investasi.

Korban dari tindak kejahatan yang tergolong dalam kejahatan korporasi ini cukup banyak bahkan hingga menanggung kerugian dengan nilai fantastis. Dalam upaya penegakan hukum terhadap korban-korban investasi bodong dapat dilakukan dengan upaya seperti pengembalian kerugian kepada para korban, namun dalam upaya pengembalian kerugian ini tidak semudah yang dibayangkan, karena kebanyakan korban mengalami kerugian dalam bentuk uang sehingga susah dibuktikan kepemilikannya. Kemudian selain pengembalian kerugian kepada para korban terdapat pula upaya pertanggungjawaban korporasi dimana para pihak pelaku dibebankan atas tanggungjawab penuh terhadap kegiatan illegal ini. Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia juga perlu perhatian khusus dari pemerintah karena apabila dibiarkan begitu saja kegiatan illegal ini akan terus bertambah dan akan memakan korban lebih banyak lagi. Penyebab terjadinya investasi bodong di Indonesia sendiri memiliki banyak faktor. Selain lengahnya pengawasan dalam kegiatan investasi, yang menjadi faktor utama dalam kegiatan ini adalah kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat tentang investasi. Maka dari itu para pelaku dapat dengan mudah menjebak para korban dengan dalih investasi yang menghasilkan keuntungan tinggi di kemudian hari.

### **Saran**

Pemerintah seharusnya bisa lebih memperketat pengawasan dalam hal investasi dan lebih membuka wawasan masyarakat tentang investasi, caranya adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai investasi, karena ini juga berdampak bagi laju pertumbuhan dan perkembangan Indonesia khususnya dalam sektor ekonomi. Penanaman modal dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang baik pula jika regulasinya pun dijalankan dengan baik.

Masyarakat pun harus turut ambil peran dalam membantu penegak hukum memberantas tindak kejahatan korporasi ini, caranya dengan lebih berhati-hati menghadapi penawaran-penawaran yang menggiurkan, memperluas pengetahuan mengenai investasi, mencari tahu bagaimana cara mengelola investasi yang baik dan benar, bila perlu tanyakan langsung kepada orang yang lebih paham sebelum memulainya. Teknologi kini semakin canggih, untuk mendapatkan informasi semacam itu tentu suatu hal yang mudah, sangat banyak para ahli dalam bidangnya yang membagikan ilmu dan pengalamannya dalam dunia investasi melalui berbagai platform media sosial yang tentunya sangat mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005

Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013

### Jurnal Ilmiah

Usman Arifin, 'Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan, 2016

Heri Jerman, 'Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan' 2017

Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Korban Investasi Bodong, Lex Administratum, Vol. V No. 1 Jan-Feb, 2017

Tri Syafari, Basto Daeng Robo, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate, Jurnal Penelitian Humano, Vol. 10 No. 1 Juni, 2019

Alba Liliansa Sanchez, Mustaqim, Agus Satory Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007, Jurnal Crepido, Volume 02 Nomor 02, November 2020

Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi, Jurist-Diction Vol. 3 (6) 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

**Sumber Lain**

Ayu Lestari W.P., Hati-Hati! Ini Daftar 73 Investasi Bodong yang Dilarang OJK. Website. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952217/hati-hati-ini-daftar73-investasi-bodong-yang-dilarangojk> , diakses pada 15 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, SH., Langkah Melawan Investasi Bodong. Website. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5de0c11642030/langkah-melawan-investasi-bodong/> , diakses pada 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB